

BAB 2

PERLAKUAN NASIONAL DAN AKSES PASAR BARANG

PASAL 2.1

Obyektif

Para Pihak harus secara progresif dan saling meliberalisasi perdagangan barang sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 2.2

Ruang lingkup

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Bab ini berlaku untuk perdagangan barang antara Para Pihak.

PASAL 2.3

Definisi

Untuk tujuan Bab ini, definisi berikut akan berlaku:

- (a) "transaksi konsuler" berarti prosedur mendapatkan dari konsul Pihak pengimpor di wilayah Pihak pengekspor, atau di wilayah pihak ketiga, faktur konsuler atau visa konsuler untuk faktur komersial, sertifikat asal, manifes, ekspor pengirim.

deklarasi atau dokumentasi bea cukai lainnya sehubungan dengan impor barang;

- (b) "prosedur perizinan impor" berarti prosedur administratif yang mengharuskan pengajuan permohonan atau dokumentasi lain (selain yang umumnya diperlukan untuk tujuan bea cukai) kepada badan atau badan administratif terkait sebagai syarat sebelumnya untuk impor ke wilayah Pihak pengimpor;
- (c) "prosedur perizinan ekspor" berarti prosedur administratif yang mengharuskan pengajuan permohonan atau dokumentasi lain (selain yang umumnya diperlukan untuk tujuan bea cukai) kepada badan atau badan administrasi terkait sebagai syarat sebelumnya untuk ekspor dari wilayah Pihak pengekspor;
- (d) "barang asal" berarti barang yang memenuhi syarat berdasarkan aturan asal yang ditetapkan dalam Bab 3 (mengenai definisi konsep "produk asal" dan metode kerja sama administrasi); dan
- (e) "kategori pementasan" berarti jangka waktu pengurangan atau penghapusan bea masuk mulai dari 0 hingga 15 (lima belas) tahun, setelah itu barang bebas bea masuk (kecuali ditentukan lain dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif)).

PASAL 2.4

Perlakuan nasional tentang perpajakan dan peraturan internal

Setiap Pihak harus memberikan perlakuan nasional kepada barang-barang Pihak lain sesuai dengan Pasal III GATT 1994, termasuk Catatan dan Ketentuan Tambahannya. Untuk tujuan ini, Pasal III GATT 1994 dan Catatan dan Ketentuan Tambahannya dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 2.5

Pengurangan atau penghapusan bea masuk

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus mengurangi atau menghapus bea masuk atas barang-barang yang berasal dari Pihak lain sesuai dengan Jadwalnya dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif).
2. Untuk tujuan paragraf 1, tarif dasar bea masuk adalah yang ditentukan untuk setiap barang dalam Jadwal dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif).
3. Jika suatu Pihak mengurangi tarif bea masuk negara yang paling disukai yang diterapkan, tarif bea masuk tersebut akan berlaku untuk barang-barang asal dari Pihak lain selama lebih rendah dari tarif bea masuk yang ditentukan sesuai dengan Jadwalnya dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif).
4. Empat tahun setelah berlakunya Perjanjian ini, atas permintaan Salah satu Pihak, Para Pihak harus berkonsultasi untuk mempertimbangkan percepatan pengurangan atau penghapusan bea masuk yang ditetapkan dalam Jadwal dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif) atau memperluas ruang lingkup pengurangan atau penghapusan tarif berdasarkan Perjanjian ini. Komite Perdagangan dapat mengambil keputusan untuk mengubah Lampiran 2-A untuk mempercepat atau memperluas ruang lingkup, pengurangan atau penghapusan tarif. Untuk kepastian yang lebih besar, kesepakatan antara Para Pihak untuk mempercepat atau memperluas cakupan pengurangan atau penghapusan tarif harus sesuai dengan Pasal 25.1 (Amandemen) Bab 25 (Ketentuan Akhir).
5. Suatu Pihak dapat setiap saat mempercepat secara sepihak pengurangan atau penghapusan bea masuk atas barang-barang asal Pihak lain yang ditetapkan dalam Jadwalnya dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif). Suatu Pihak yang mempertimbangkan hal ini harus memberi tahu Pihak lain sedini mungkin sebelum tarif bea masuk yang baru berlaku. Hal ini tidak menghalangi salah satu Pihak untuk menaikkan bea masuk ke tingkat yang ditetapkan dalam Jadwalnya untuk periode pementasan masing-masing setelah pengurangan sepihak.
6. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang boleh mengadopsi atau menaikkan bea masuk yang ditetapkan sebagai tarif dasar atas barang asal Pihak lain dengan cara yang tidak konsisten dengan jadwal komitmen tarifnya dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif).
7. Untuk kepastian yang lebih besar, barang asal yang diklasifikasikan di bawah jalur tarif yang ditunjukkan dengan "X" dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif) harus dikecualikan dari

komitmen pengurangan atau penghapusan bea masuk dan komitmen negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

PASAL 2.6

Bea ekspor, pajak, atau biaya lainnya

1. Tidak ada Pihak yang boleh memperkenalkan atau mempertahankan bea, pajak, atau biaya lain dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan, ekspor barang ke Pihak lain; atau pajak internal atau biaya lain atas barang yang diekspor ke Pihak lain yang melebihi pajak atau biaya yang akan dikenakan atas barang serupa ketika ditujukan untuk konsumsi domestik.
2. Ayat 1 tidak berlaku untuk:
 - (a) langkah-langkah yang diadopsi atau dipertahankan sebelum 13 Juli 2025¹, kecuali untuk barang yang tunduk pada komitmen dalam Lampiran 2-B;
 - (b) kelanjutan atau perpanjangan tindakan sebagaimana dimaksud pada poin (i), sejauh tidak mengurangi kesesuaian sehubungan dengan ruang lingkup barang yang tercakup dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada poin (i); atau
 - (c) langkah-langkah di masa depan, sehubungan dengan barang yang diperoleh dalam pengolahan mineral pada fase pra-peleburan.²

¹ Bagi Indonesia, berikut adalah langkah-langkah yang berlaku pada 13 Juli 2025: Peraturan Menteri Keuangan No. 38/2024, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/2025.

² "Pemrosesan mineral dalam fase pra-peleburan" didefinisikan sebagai proses yang memisahkan mineral dari run-of-mine dan mengubahnya menjadi produk yang terkonsentrasi dan berbeda. Ini sama dengan ruang lingkup HS Bab 25, 26 dan limbah dan bahan bekas di bawah HS Bab 72-81 yang dapat didaur ulang dan dipasarkan.

3. Terlepas dari ayat 1, jika suatu Pihak menerapkan langkah-langkah selain yang tercantum dalam ayat 2, bea masuk yang diterapkan atas ekspor ke Pihak lain akan dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen). Pengurangan ini

juga berlaku untuk ekspor oleh investor dari salah satu Pihak yang telah berinvestasi di Pihak lain, terlepas dari tujuan ekspor.

4. Setiap kelanjutan atau pembaruan tindakan yang tercakup dalam ayat 2 harus diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam waktu 60 hari sebelum adopsi tindakan tersebut. Setelah pemberitahuan tersebut, Pihak yang memberitahu harus memberikan kesempatan kepada Pihak lain untuk berkonsultasi sehubungan dengan langkah-langkah baru berdasarkan poin (iii) dalam ayat 2. Jika keadaan luar biasa dan kritis yang memerlukan tindakan segera mencegah pemberitahuan tindakan yang tercakup dalam ayat 2 (iii), pemberitahuan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin.

5. Jika salah satu Pihak menerapkan tarif bea, pajak, atau biaya lain yang lebih rendah pada, atau sehubungan dengan, ekspor suatu barang, ke negara ketiga lainnya dan selama tarif tersebut lebih rendah dari tarif yang diterapkan kepada pihak lain, tarif yang lebih rendah itu akan berlaku. Untuk kepastian yang lebih besar, suatu Pihak dapat menaikkan tarif bea, pajak, atau biaya lain pada, atau sehubungan dengan, ekspor barang setelah pengurangan sepihak.

6. Atas permintaan salah satu Pihak, atau setiap tahun, Komite Perdagangan harus meninjau bea, pajak, atau biaya lain dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan, ekspor barang ke wilayah Pihak lain. Komite Perdagangan dapat mengambil keputusan untuk mengubah ayat 2 Pasal ini.

7. Tidak ada dalam Pasal ini yang akan mencegah suatu Pihak untuk mengenakan biaya atau biaya pada ekspor barang yang diizinkan berdasarkan Pasal 2.7 (Biaya dan Formalitas).

PASAL 2.7

Biaya dan formalitas

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa biaya dan biaya yang terkait dengan impor dan ekspor harus konsisten dengan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal VIII GATT 1994.

Tidak ada Pihak yang akan memungut biaya atau biaya lain pada atau sehubungan dengan impor atau ekspor secara ad valorem.

2. Setiap Pihak harus segera mempublikasikan rincian biaya dan biaya sehubungan dengan impor dan ekspor dan, sejauh memungkinkan, membuat informasi tersebut tersedia di internet, sehingga memungkinkan pemerintah, pedagang dan pihak lain yang berkepentingan, untuk mengenalnya.
3. Tidak ada Pihak yang memerlukan transaksi konsuler, termasuk biaya dan biaya terkait, sehubungan dengan impor barang apa pun dari Pihak lain³.

PASAL 2.8

Pembatasan impor dan ekspor

1. Tidak ada Pihak yang boleh mengadopsi atau mempertahankan larangan atau pembatasan apa pun atas impor barang apa pun dari Pihak lain atau ekspor atau penjualan untuk ekspor barang apa pun yang ditujukan untuk wilayah Pihak lain, kecuali sesuai dengan Pasal XI GATT 1994, termasuk Catatan dan Ketentuan Tambahannya. Untuk tujuan ini, Pasal XI GATT 1994 dan Catatan dan Ketentuan Tambahannya dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, mutatis mutandis.
2. Tidak ada Pihak yang boleh mengadopsi atau memelihara:
 - (a) persyaratan harga ekspor dan impor⁴, kecuali sebagaimana diizinkan dalam penegakan perintah dan janji bea masuk dan antidumping;
 - (b) penggunaan wajib inspeksi pra-pengiriman sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian tentang Inspeksi Pra-pengiriman yang terkandung dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO, atau kegiatan

³ Paragraf ini tidak berlaku untuk impor barang dari Pihak lain untuk tujuan sumbangan atau hibah sehingga barang-barang tersebut mendapat manfaat dari pembebasan bea.

⁴ Untuk kepastian yang lebih besar, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah suatu Pihak mengandalkan harga impor untuk menentukan tarif bea masuk yang berlaku sesuai dengan Perjanjian ini

inspeksi lain yang dilakukan di tempat tujuan, sebelum bea cukai, oleh perusahaan swasta atas barang yang dikecualikan dari inspeksi pra-pengiriman untuk negara ketiga mana pun.

PASAL 2.9

Monopoli impor dan ekspor

1. Tidak ada Pihak yang boleh menunjuk atau mempertahankan monopoli impor atau ekspor yang ditunjuk, kecuali didelegasikan untuk tujuan kebijakan publik⁵, seperti ketahanan pangan, untuk perdagangan barang apa pun. Untuk tujuan Pasal ini, monopoli impor atau ekspor berarti hak eksklusif atau pemberian wewenang oleh suatu Pihak kepada suatu entitas untuk mengimpor atau mengekspor barang apa pun ke Pihak lain.
2. Untuk kepastian yang lebih besar, Pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam Bab 8 (Perdagangan Jasa dan Investasi) dan Jadwal, dan tidak termasuk hak yang dihasilkan dari pemberian hak kekayaan intelektual.

PASAL 2.10

Transit

Pasal V GATT 1994 dengan ini dimasukkan ke dalam Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 2.11

Penandaan Asal

⁵ Untuk tujuan Pasal ini, pengecualian atas tujuan kebijakan publik tidak berlaku untuk bahan baku dan barang energi, selain listrik, sebagaimana didefinisikan dalam Bab 14 (Energi dan Bahan Baku).

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, dan jika Indonesia memerlukan merek asal pada impor barang Uni Eropa, Indonesia akan menerima tanda asal "Made in the EU" atau yang setara dalam bahasa sesuai dengan persyaratan penandaan asal Indonesia dalam kondisi yang tidak kalah menguntungkan daripada yang diterapkan pada merek asal Negara Anggota Uni. Penerimaan tersebut tidak mengurangi haknya dalam meminta informasi tentang asal barang impor.

2. Untuk kepastian yang lebih besar, kedua Pihak sepakat bahwa ketentuan pasal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan asal produk yang diperdagangkan di antara mereka, yang merupakan masalah yang tercakup dalam ketentuan Bab 3 (Aturan Asal).

PASAL 2.12

Prosedur perizinan impor

1. Para Pihak harus memastikan bahwa semua prosedur perizinan impor netral dalam penerapannya, dan dikelola secara adil, adil, non-diskriminatif, transparan, dan konsisten dengan komitmen mereka dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif).
2. Setiap Pihak harus mengadopsi dan mengelola setiap prosedur perizinan impor sesuai dengan Pasal 1 hingga 3 Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor. Untuk tujuan ini, Pasal 1 hingga 3 Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, mutatis mutandis.
3. Pihak yang melembagakan prosedur perizinan, atau perubahan prosedur perizinan yang ada, harus memberitahukan kepada Pihak lain tentang hal tersebut dalam waktu 60 hari sejak publikasi. Pemberitahuan harus mencakup informasi yang ditentukan dalam Pasal 5(2) Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor. Suatu Pihak dianggap mematuhi ketentuan ini jika telah memberitahukan prosedur perizinan impor yang relevan, atau modifikasinya, kepada Komite Perizinan Impor yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Perizinan Impor, termasuk informasi yang ditentukan dalam Pasal 5(2) Perjanjian tersebut.
4. Atas permintaan suatu Pihak, Pihak lain harus segera memberikan informasi yang relevan kepada yang ditentukan dalam Pasal 5(2) Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor,

mengenai setiap prosedur perizinan impor yang telah diadopsi atau dipertahankan, atau perubahan prosedur perizinan yang ada.

5. Setiap Pihak harus menyediakan untuk umum, dapat diakses melalui internet:
 - (a) semua aturan, informasi, prosedur, dan ketentuan lain yang relevan, termasuk pengecualian apa pun terhadapnya, untuk mengajukan dan mengabulkan permohonan lisensi impor;
 - (b) titik kontak atau titik dari mana orang yang berkepentingan dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang persyaratan untuk mendapatkan lisensi impor; dan
 - (c) badan atau badan administratif tempat permohonan lisensi atau dokumentasi relevan lainnya harus diajukan.

6. Jika suatu Pihak telah menolak sebagian atau seluruhnya permohonan lisensi impor sehubungan dengan barang Pihak lain, Pihak harus, atas permintaan pemohon dan segera, tidak lebih dari 15 hari, setelah menerima permintaan, memberikan penjelasan tertulis kepada pemohon tentang alasan penolakan dan, jika berlaku, prosedur untuk pengajuan ulang aplikasi; Pemohon tidak akan dicegah untuk mengajukan aplikasi lain semata-mata berdasarkan aplikasi yang ditolak sebelumnya. Pemohon berhak mengajukan banding atau meninjau kembali melalui pengadilan atau prosedur yudisial arbitral, arbitral, atau administratif yang independen dari instansi yang dipercayakan dengan penegakan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak masing-masing.

PASAL 2.13

Prosedur perizinan ekspor

1. Setiap Pihak harus menerbitkan setiap prosedur perizinan ekspor baru, atau modifikasi apa pun pada prosedur perizinan ekspor yang ada, sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintah, pedagang, dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengenalnya. Publikasi tersebut harus dilakukan, bila memungkinkan, dan selambat-lambatnya tanggal prosedur atau modifikasi tersebut berlaku.

2. Publikasi prosedur perizinan ekspor harus mencakup informasi sebagai berikut:

- (a) teks prosedur perizinan ekspornya, atau modifikasi apa pun yang dibuatnya terhadap prosedur tersebut, termasuk deskripsi barang yang tunduk pada setiap prosedur perizinan, proses pengajuan lisensi dan kriteria apa pun yang harus dipenuhi pemohon agar memenuhi syarat untuk mengajukan lisensi dan badan administratif atau badan administratif tempat aplikasi atau dokumentasi relevan lainnya harus diserahkan;
- (b) titik kontak atau titik tempat orang yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang kondisi untuk mendapatkan lisensi ekspor.

3. Dalam waktu 60 hari setelah tanggal berlakunya Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lain tentang prosedur perizinan ekspor yang ada. Pihak yang melembagakan prosedur perizinan ekspor baru, atau perubahan prosedur perizinan yang ada, harus memberitahukan kepada Pihak lain tentang hal tersebut dalam waktu 60 hari sejak publikasi. Pemberitahuan harus mencakup referensi ke sumber di mana informasi yang diperlukan dalam paragraf 2 dipublikasikan dan mencakup, jika perlu, alamat situs web Internet pemerintah yang relevan.

PASAL 2.14

Pertukaran Informasi/Data

- 1. Untuk tujuan memantau fungsi Perjanjian dan menghitung tingkat pemanfaatan preferensi, Para Pihak harus setiap tahun menukar statistik impor untuk jangka waktu yang dimulai satu tahun setelah berlakunya Perjanjian ini hingga 10 tahun setelah penghapusan tarif selesai untuk semua barang sesuai dengan Jadwal dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif). Kecuali Komite Perdagangan memutuskan lain, periode ini akan secara otomatis diperpanjang selama lima tahun, dan setelah itu Komite ini dapat memutuskan untuk memperpanjangnya selanjutnya.
- 2. Pertukaran statistik impor harus mencakup data yang berkaitan dengan tahun terakhir yang tersedia, termasuk nilai dan, jika berlaku, volume, pada tingkat jalur tarif untuk impor barang dari Pihak lain yang mendapat manfaat dari perlakuan bea preferensial berdasarkan Perjanjian ini dan yang menerima perlakuan nonpreferensial.

PASAL 2.15

Langkah-langkah khusus mengenai pengelolaan perlakuan istimewa

1. Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mencegah, mendeteksi, dan memerangi pelanggaran undang-undang kepabeanan, sebagaimana didefinisikan dalam Protokol tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanan, terkait dengan perlakuan istimewa yang diberikan berdasarkan Bab ini, sesuai dengan kewajiban khusus mereka berdasarkan Bab tentang Aturan Asal dan Protokol tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanan.
2. Tanpa mengurangi penangguhan sementara sebagaimana diatur dalam Bab tentang Aturan Asal, suatu Pihak dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 3, menanggguhkan, untuk jangka waktu terbatas, perlakuan tarif preferensial yang relevan terhadap barang yang bersangkutan ketika:
 - (a) bahwa Pihak telah membuat temuan, berdasarkan informasi yang objektif, meyakinkan, dan dapat diverifikasi, bahwa pelanggaran sistematis dan besar-besaran terhadap undang-undang kepabeanan yang terkait dengan perlakuan istimewa yang diberikan berdasarkan Bab ini, telah dilakukan, dan;
 - (b) Pihak lain berulang kali dan tidak dapat dibenarkan menolak atau gagal bekerja sama dengan Pihak tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 1⁶.
3. (a) Pihak yang telah membuat temuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 harus, tanpa penundaan yang tidak semestinya, memberitahukan kepada Komite Perdagangan dan mengadakan konsultasi dengan Pihak lain dalam Komite Perdagangan dengan maksud untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua Pihak.
 - (b) Dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan tersebut dalam paragraf 3 (a), Pihak lain dapat memberikan komentar tertulis atas temuan tersebut.
 - (c) Jika Para Pihak gagal menyetujui solusi yang dapat diterima dalam waktu tiga bulan setelah pemberitahuan, Pihak yang telah membuat temuan dapat memutuskan untuk menanggguhkan

⁶ Untuk kepastian yang lebih besar, kerja sama dipahami ada, misalnya, ketika pertukaran antara Para Pihak dengan maksud untuk mengatasi masalah dalam paragraf 1 dilakukan, termasuk di dalam [Komite Perdagangan].

untuk jangka waktu terbatas perlakuan tarif preferensial yang relevan terhadap barang yang bersangkutan. Penangguhan hanya berlaku untuk para pedagang, yang selama konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a) diidentifikasi dan disetujui oleh kedua Pihak sebagai terlibat dalam pelanggaran undang-undang kepabeanan.

Keputusan penangguhan tersebut harus diberitahukan kepada Komite Perdagangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

-
- (d) Jika suatu Pihak telah membuat temuan, dan dalam waktu tiga bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(c), telah menetapkan bahwa penangguhan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(c) telah tidak efektif dalam memerangi pelanggaran dalam undang-undang kepabeanan yang terkait dengan perlakuan istimewa yang diberikan berdasarkan Bab ini, Pihak dapat memutuskan untuk menanggihkan sementara perlakuan istimewa yang relevan terhadap barang yang bersangkutan.

Pihak juga dapat memutuskan untuk menanggihkan sementara perlakuan preferensial yang relevan terhadap barang yang bersangkutan jika selama konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a) Para Pihak tidak dapat mengidentifikasi dan menyetujui pedagang yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang kepabeanan.

Keputusan penangguhan tersebut harus diberitahukan kepada Komite Perdagangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

- (e) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(c) dan 3(d) hanya berlaku untuk jangka waktu yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keuangan Pihak yang bersangkutan, dan tidak lebih dari enam bulan dan dapat diakhiri oleh Pihak yang telah membuat temuan, kapan saja sebelum akhir periode yang diberitahukan. Setiap perubahan periode penangguhan harus diberitahukan kepada Komite Perdagangan.
- (f) Jika syarat-syarat ayat 2 yang menimbulkan penangguhan awal tetap ada pada berakhirnya jangka waktu sebagaimana diberitahukan kepada Komite Perdagangan, Pihak yang bersangkutan dapat memutuskan untuk memperbarui penangguhan dan memberitahukan Komite Perdagangan paling lambat satu bulan sebelum perpanjangan. Penangguhan yang tertunda akan tunduk pada konsultasi berkala di dalam Komite Perdagangan.

4. Setiap Pihak harus menerbitkan, sesuai dengan prosedur internalnya, pemberitahuan kepada importir tentang pemberitahuan dan keputusan mengenai penangguhan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(c) dan 3(d).

5. Terlepas dari paragraf 3, jika importir memenuhi otoritas pabean Pihak pengimpor bahwa barang-barangnya mematuhi undang-undang kepabeanan Pihak pengimpor, persyaratan Perjanjian ini, dan kondisi lain yang sesuai terkait dengan penangguhan yang dibatasi dalam waktu yang ditetapkan oleh Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, Pihak pengimpor harus mengizinkan importir untuk mengajukan perlakuan istimewa dan memulihkan bea masuk yang dibayarkan melebihi Bea masuk preferensial yang berlaku saat barang diimpor.

PASAL 2.16

Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan dan Masalah Sanitasi dan Fitosanitasi dalam
Perdagangan Barang, Pemulihan Perdagangan dan Hambatan Teknis untuk Konfigurasi
Perdagangan

1. Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Masalah Sanitasi dan Fitosanitasi dalam konfigurasi spesifiknya untuk perdagangan barang, upaya hukum perdagangan dan hambatan teknis untuk perdagangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 24.4 (Komite Khusus), selanjutnya disebut dalam Pasal ini sebagai "Komite", harus mempertimbangkan masalah apa pun yang berkaitan dengan implementasi dan pengoperasian yang efektif dari Bab ini, Bab 5 (Pemulihan Perdagangan) dan Bab 7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan).
2. Komite terdiri dari perwakilan Uni Eropa dan Indonesia, termasuk titik kontak masing-masing Pihak sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3.
3. Setiap Pihak harus menunjuk titik kontak yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara Para Pihak tentang hal-hal yang tercakup dalam Bab ini, Bab 5 (Pemulihan Perdagangan) dan Bab 7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan) dalam waktu 90 hari sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini. Setiap Pihak harus segera memberi tahu Pihak lain jika terjadi perubahan pada titik kontaknya.
4. Komite akan bertemu sesuai dengan paragraf 4 Pasal 24.4 (Komite Khusus).

5. Komite memiliki fungsi sebagai berikut:
- (a) mempromosikan perdagangan barang antara Para Pihak, termasuk melalui konsultasi tentang percepatan pengurangan atau penghapusan bea masuk berdasarkan Perjanjian ini dan masalah lain yang sesuai;
 - (b) meninjau dan memantau implementasi atau pengoperasian Bab ini dan Bab 5 (Pemulihan Perdagangan);
 - (c) mengatasi hambatan perdagangan barang antara Para Pihak, terutama yang terkait dengan penerapan tindakan non-tarif, dan, jika perlu, merujuk hal-hal tersebut ke Komite Perdagangan untuk dipertimbangkan;
 - (d) mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Bab 7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan) yang dirujuk oleh koordinator bab yang ditetapkan berdasarkan Pasal 7.11.1 Bab tersebut;
 - (e) segera mengatasi hambatan perdagangan barang antara Para Pihak;
 - (f) berkonsultasi dan berusaha untuk menyelesaikan masalah apa pun yang berkaitan dengan Bab ini, termasuk perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak tentang hal-hal yang berkaitan dengan klasifikasi barang di bawah Sistem Harmonisasi dan Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif), atau amandemen Struktur Kode Sistem Harmonisasi atau nomenklatur masing-masing Pihak, termasuk metodologi dan prosedur yang digunakan oleh masing-masing Pihak, untuk memastikan bahwa kewajiban dalam Lampiran 2-A (Jadwal penghapusan tarif) Para Pihak tidak diubah;
 - (g) memantau tingkat pemanfaatan preferensi dan statistik, yang datanya dapat disajikan untuk pertukaran pandangan oleh Komite kepada Komite Perdagangan;
 - (h) bekerja dengan komite lain atau badan anak perusahaan lainnya yang dibentuk atau diberikan wewenang untuk bertindak berdasarkan Perjanjian ini tentang masalah yang mungkin relevan dengan badan tersebut, sebagaimana mestinya;

- (i) jika sesuai, merujuk hal-hal yang dipertimbangkan oleh Komite ke Komite Perdagangan, termasuk rekomendasi atau kesimpulan apa pun; dan
- (j) atas permintaan tinjauan dan pertukaran informasi persetujuan dan penolakan statistik tentang penggunaan prosedur perizinan impor oleh masing-masing Pihak.

LAMPIRAN 2-B

JADWAL UNTUK SUBPARAGRAF 2(I) PASAL 2.6

1. Barang asal yang diklasifikasikan dalam kode HS 1511.10 dan 1511.90 harus bebas dari bea ekspor, pajak, atau biaya lain dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan, ekspor ke Uni, tunduk pada perlakuan kuota berikut sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini:

Tahun	Kuantitas agregat (metrik ton "MT)
Tahun 0	1 900 000
Tahun 1	1 957 000
Tahun 2	2 015 710
Tahun 3	2 076 181
Tahun 4	2 138 467
Tahun 5	2 202 621
Tahun 6	2 268 699
Tahun 7	2 336 760
Tahun 8	2 406 863

Tahun 9 dan tahun-tahun berikutnya	2 479 069
------------------------------------	-----------

2. Barang asal yang diklasifikasikan dalam kode HS 1513.21 dan 1513.29 harus bebas dari bea keluar, pajak, atau biaya lain dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan, ekspor ke Uni, tunduk pada perlakuan kuota berikut sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini:

Tahun	Kuantitas agregat (metrik ton "MT)
Tahun 0	140 000
Tahun 1	144 200
Tahun 2	148 526
Tahun 3	152 982
Tahun 4	157 571
Tahun 5	162 298
Tahun 6	167 167
Tahun 7	172 182
Tahun 8	177 348
Tahun 9 dan tahun-tahun berikutnya	182 668